ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN UMMAT ISLAM

BAB I
INTISAB, PEDOMAN AMAL DAN ATRIBUT

Pasal 1
INTISAB

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أشهدأن لاإله إلاّالله وأشهد أنّ محمداًرسول الله

الله غايتناوالإخلا ص مبدؤنا والإصلاح سبيلنا والمحبّة شعارنا

نعاهدالله على الصّدق والإخلا ص واليقين وطلب رضى الله

فى العمل بين عباده بالتّوكّل عليه

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بسم الله ولاحول ولا قوّة إلآ با لله العلىّ العظيم

الله اكبر

Terjemahan:

Dengan nama ALLAH, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah; dan Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah;

ALLAH adalah tujuan pengabdian kami; dan
IKHLAS adalah mabda (motif /dasar) pengabdian kami; dan ISHLAH adalah jalan pengabdian kami; dan MAHABBAH (kecintaan hakiki) adalah lambang pengabdian kami.

Kami berjanji kepada Allah;
Untuk berlaku benar, ikhlas dan tegas; Dalam mencari Ridla Allah;
Dengan beramal di antara hamba-hamba Allah; Dengan bertawakkal pada-Nya.

Dengan nama Allah;
Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim; Kami tidak punya daya maupun kekuatan;
Selain dengan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allahu Akbar.

Pasal 2
Pedoman Amaliyah

(1) Amaliah Perhimpunan dalam berbagai usahanya berpedoman pada *Ishlah ats-Tsamaniyah* (إصلاح الثمانية), yakni:

1. إصلاح العقيدة (Perbaikan Aqidah);
2. إصلاح العبادة (Perbaikan Ibadah);
3. إصلاح التربية (Perbaikan Pendidikan);
4. إصلاح العا ئلة (Perbaikan Kehidupan Keluarga);
5. إصلاح المجتمع (Perbaikan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan);
6. إصلاح العادة (Perbaikan Adat Istiadat, Akhlak, Adab, Budaya/Kultur, Tradisi);
7. إصلاح الإقتصاد (Perbaikan Perekonomian); dan
8. إصلاح الأمة (Perbaikan Ummat Keseluruhan).

(2) Penjelasan tentang *Ishlah ats-Tsamaniyah* (إصلاح الثمانية) tercantum pada Pedoman Dasar.

Pasal 3
Atribut

(1) PUI mempunyai atribut berupa lambang, logo, bendera, Panji mars dan hymne.
(2) Setiap perorangan atau lembaga yang menggunakan atribut PUI harus mendapatkan izin dari organisasi.

(3) Ketentuan tentang atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Dasar.

BAB II
UMUM

Pasal 4
Istilah

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Biasa** adalah seseorang yang untuk pertama kalinya mendaftarkan diri dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai Anggota PUI.
2. **Anggota Inti** adalah Anggota Biasa PUI yang terdaftar dan sedikitnya selama 6 (enam) bulan aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota PUI.
3. **Anggota Teras** adalah Anggota Inti yang terdaftar dan selama sedikitnya 2 (dua) tahun aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota PUI dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program PUI, seperti pelatihan, musyawarah dan pengajian (ta'lim).
4. **Anggota Kehormatan** adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai bidang yang diajukan oleh Pengurus PUI karena jasa-jasanya kepada PUI.

5. **Alumni Lembaga Pendidikan PUI** adalah para lulusan/tamatan, atau pernah sedikitnya menjadi pelajar selama 1 (satu) Masa Belajar di suatu tingkat Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PUI atau warga PUI dimana ke-PUI-an merupakan salah satu mata-kurikulumnya.
6. **Perhimpunan** adalah PUI atau kepemimpinan PUI.
7. **Susunan Pimpinan** adalah istilah untuk susunan Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting dan/atau Jama'ah.
8. **Susunan Horizontal** adalah susunan jabatan pimpinan dalam suatu tingkat kepemimpinan/ kepengurusan.
9. **Susunan Vertikal** adalah struktur atau susunan jenjang kepemimpinan PUI dari Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Jama'ah.
10. **Pedoman Dasar PUI** adalah Petunjuk yang ditetapkan Badan Pekerja Majelis Syura sebagai petunjuk dalam menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang seterusnya menjadi dasar/rujukan bagi pembuatan Pedoman Kerja untuk pelaksana-an tugas, fungsi dan wewenang organisasi PUI.
11. **Pedoman Kerja** adalah Petunjuk atau ketentuan teknis yang ditetapkan Unsur-unsur Pimpinan Pusat sebagai petunjuk dalam menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar dalam pelak-sanaan tugas, fungsi dan wewenang organisasi PUI.

12. **Putusan** adalah ketentuan/ketetapan/pelaksanaan kebijakan hasil Musyawarah organisasi PUI sesuai dengan tingkatannya sebagai penjabaran atau tindak lanjut dalam melaksanakan Pedoman Kerja untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang organisasi PUI.
13. **Keputusan** adalah ketentuan/ketetapan/pelaksanaan kebijakan dari hasil Rapat Pimpinan Organisasi PUI sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang organisasi PUI.
14. **Badan Kehormatan** adalah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin organisasi dan perselisihan internal.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Syarat-syarat Keanggotaan

(1) Untuk menjadi Anggota Biasa:
 a. Mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Biasa kepada Pengurus PUI setempat;
 b. Anggota Pemuda PUI, termasuk Himpunan Pelajar (HIJAR) PUI, dapat mendaftarkan diri dengan Surat Pengantar dari Pengurus Pemuda PUI;

c. Anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI, dapat mendaftarkan diri dengan Surat Pengantar dari Pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI;
d. Alumni Lembaga Pendidikan PUI yang mendaftarkan diri dengan Surat Pengantar/Keterangan dari Sekolah/Madrasah/Lembaga yang bersangkutan;
e. Membayar Iuran Anggota, serta Iuran lainnya yang ditetapkan PUI;
f. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PUI dan sistem pengkaderan; dan
g. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud huruf-huruf a,b, dan c ayat (1) ini diajukan dengan mengisi Formulir yang ditentukan.

(2) Untuk menjadi Anggota Inti:
a. Telah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Biasa sedikitnya selama 6 (enam) bulan dan mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Inti;
b. Telah mengikuti dan telah lulus dalam proses kaderisasi Muntasib 1 (satu); dan
c. Membayar Iuran Anggota, serta Iuran lainnya yang ditetapkan PUI.

(3) Untuk menjadi Anggota Teras:
a. Telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai Anggota Inti sedikitnya selama 2 (dua) tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Inti dan mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Teras;

b. Selama menjadi Anggota Inti aktif mengikuti dan banyak berinisiatif dalam mendukung kegiatan PUI;
c. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus sedikitnya 3 (tiga) jenis Latihan Umum PUI dan 1 (satu) jenis Latihan Khusus PUI dan telah mengucapkan Ikrar*;* dan
d. Telah mengikuti dan telah lulus proses kaderisasi Muntasib 2 (dua); dan
e. Membayar Iuran Anggota, serta Iuran lainnya yang ditetapkan PUI.

(4) Untuk menjadi Anggota Kehormatan:
a. Calon Anggota Kehormatan diajukan oleh Pimpinan PUI setempat kepada Dewan Pengurus Pusat disertai Keterangan Uraian tentang peran dan jasa-jasanya bagi PUI serta kesediaan yang bersangkutan secara tertulis menjadi Anggota Kehormatan;
b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diverifikasi dan disahkan oleh Tim yang dibentuk Dewan Pertimbangan Pusat; dan
c. Membayar Iuran Anggota, serta Iuran lainnya yang ditetapkan PUI.

(5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 6
Pengesahan Keanggotaan

(1) Kartu Tanda Anggota (KTA) diberikan sebagai tanda sah keanggotaan PUI setelah yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5.

(2) Jenis dan spesifikasi Kartu Tanda Anggota:
 a. Kartu Tanda Angota Biasa (KTA Biasa) untuk Anggota Biasa;
 b. Kartu Tanda Anggota Inti (KTA Inti) untuk Anggota Inti;
 c. Kartu Tanda Anggota Teras (KTA Teras) untuk Anggota Teras; dan
 d. Kartu Tanda Anggota Khusus (KTA Khusus) untuk Anggota Kehormatan.

(3) Penerbitan dan pemberian KTA:
 a. KTA Biasa diterbitkan oleh Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Pusat;
 b. KTA Inti diterbitkan oleh Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Pusat;
 c. KTA Teras diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat; dan
 d. KTA Khusus diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

(4) Dalam KTA dicantumkan Nomor Induk Anggota/ Nomor KTA.

(5) Pengaturan Standar Penerbitan KTA, Urutan Nomor Induk Anggota/Nomor KTA diatur tersendiri dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 7
Hak Anggota

(1) Setiap Anggota berhak menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan, menghadiri kegiatan umum PUI, memakai/memasang atau mempergunakan tanda pengenal PUI.
(2) Setiap Anggota Biasa berhak untuk memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pimpinan PUI.
(3) Setiap Anggota Biasa berhak menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan PUI di dalam maupun di luar domisilinya dengan seizin pimpinan PUI setempat.
(4) Setiap Anggota Inti memiliki hak-hak Anggota Biasa ditambah hak suara, hak memilih dan dipilih untuk segala jabatan dalam PUI kecuali menjadi anggota Majelis Syura.
(5) Setiap Anggota Teras memiliki hak-hak seperti Anggota Inti dan menghadiri rapat- rapat terbuka Pimpinan PUI atas seizin Pimpinan Rapat serta menjadi anggota Majelis Syura.
(6) Setiap Anggota Kehormatan memiliki hak-hak keanggotaan sebagaimana hak-hak anggota biasa.

Pasal 8
Kewajiban Anggota

(1) Setiap Anggota wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan PUI sesuai hak dan kedudukannya.
(2) Setiap anggota wajib membayar iuran anggota yang ditentukan.

(3) Setiap Anggota wajib tunduk dan taat pada peraturan dan keputusan-keputusan Pimpinan PUI.
(4) Setiap Anggota wajib membangun dan mengembangkan *ukhuwwah Islamiyah* dalam lingkup internal maupun eksternal PUI.
(5) Secara *fardiyah* (individual) maupun *jama'i* setiap Anggota wajib membangun dan meningkatkan keilmuan serta komitmen beramaliyah melalui PUI.
(6) Setiap Anggota wajib turut membangun, memperkuat dan mengembangkan peran dan nama baik PUI.
(7) Setiap Anggota wajib menjaga dirinya dari perbuatan yang melanggar ketentuan syar'i.

Pasal 9
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan PUI berakhir karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
c. Dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Pimpinan PUI.

Pasal 10
Pemberhentian Keanggotaan

(1) Pemberhentian Sementara:
 a. Pimpinan PUI dapat mengenakan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) kepada Anggota yang diadukan telah melakukan pelanggaran ringan dengan tidak menunaikan, atau mengabaikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
 b. Pelanggaran Anggota yang bersangkutan (Teradu) disampaikan dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan oleh Pelapor/Pengadu, internal ataupun eksternal, kepada Dewan Pengurus Daerah PUI melalui atau oleh Dewan Pengurus PUI tempat kejadian perkara;
 c. Sanksi skorsing dapat diberikan oleh Pimpinan serendah-rendahnya Dewan Pengurus Daerah PUI untuk paling lama 6 (enam) bulan dan sebelumnya Anggota yang bersangkutan (Teradu) telah diberi 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
 d. Selama masa skorsing Teradu dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya kepada Badan Kehormatan;
 e. Teradu yang terkena sanksi skorsing dan tidak melalukan pembelaan diri sebagaimana ketentuan huruf d di atas, dinyatakan sah mendapat sanksi pemberhentian tetap; dan

f. Teradu yang pembelaannya diterima oleh Badan Kehormatan berhak atas rehabilitasi dirinya secara formal/tertulis dari Pimpinan/ Pengurus PUI/Pengadu dan Teradu dapat kembali menjadi Anggota PUI sesuai kedudukannya semula.

(2) Pemberhentian tetap:
 a. Pemberhentian tetap dapat dikenakan kepada Anggota yang melakukan perbuatan pelanggaran syar'i atau perbuatan lain yang dapat menodai nama baik perhimpunan PUI;
 b. Pelanggaran Anggota yang bersangkutan/ Teradu disampaikan dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan oleh Pelapor/Pengadu, internal atau pun eksternal, kepada Badan Kehormatan melalui atau oleh Dewan Pengurus PUI tempat kejadian perkara;
 c. Laporan internal harus berdasar keputusan Rapat Harian Dewan Pengurus PUI setempat, dilampiri Berita Acara Kesaksian mengenai pelanggaran yang dilakukan Anggota yang bersangkutan;
 d. Laporan eksternal dapat disampaikan langsung kepada Badan Kehormatan;
 e. Terhadap laporan eksternal, sebelum menenakan sanksi, Badan Kehormatan harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan mendapat konfirmasi dari Pimpinan PUI setempat;

f. Teradu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak melakukan pembelaan dirinya atau pembelaan dirinya ditolak oleh Badan Kehormatan, dinyatakan sah menerima pemberhentian tetap tersebut;
g. Teradu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap Badan Kehormatan dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya kepada Majelis Syura; dan
h. Teradu yang pembelaannya diterima oleh Badan Kehormatan atau oleh Majelis Syura berhak atas rehabilitasi dirinya dan Badan Kehormatan atau Majelis Syura dapat memerintahkan Pimpinan/PengurusPUI/Pengadu untuk secara formal/tertulis menyatakan bahwa Teradu dapat kembali menjadi Anggota PUI sesuai kedudukannya semula.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aturan dan Tata-cara Pelaksanaan Pemberhentian Anggota ini diatur dalam Pedoman Kerja Badan Kehormatan.

Pasal 11
Aturan Peralihan Keanggotaan

(1) Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, setiap warga PUI yang pada saat penetapan Anggaran Rumah Tangga ini telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUI selama sedikitnya 2 (dua) tahun, dengan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang setempat

dapat langsung mendaftarkan diri sebagai Anggota Inti melalui Dewan Pengurus PUI setempat.

(2) Ketentuan Peralihan yang dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam masa 2 (dua) tahun sejak penetapan Anggaran Rumah Tangga ini.

(3) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk anggota yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat PUI.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Susunan Pimpinan

Susunan Pimpinan PUI secara vertikal adalah:

1. Majelis Syura yang dilengkapi dengan Badan Pekerja Majelis Syura.
2. Pimpinan Pusat yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pengurus Pusat.
3. Pimpinan Wilayah yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah.
4. Pimpinan Daerah yang terdiri dari: Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Dewan Pengurus Daerah.

5. Pimpinan Cabang yaitu Dewan Pengurus Cabang;
6. Pimpinan Ranting yaitu Dewan Pengurus Ranting; dan
7. Pimpinan Jama'ah yaitu Dewan Pengurus Jama'ah.

Pasal 13
Pembentukan Pimpinan

(1) Sedikitnya 15 (limabelas) orang Anggota Biasa PUI yang berdomisili di suatu wilayah atau lingkungan di bawah Kelurahan/Desa atau satuan komunitas masyarakat dapat membentuk Pimpinan Jama'ah/ Dewan Pengurus Jama'ah.
(2) Setelah terbentuk sedikitnya 3 (tiga) Dewan Pengurus Jama'ah atau sedikitnya 40 (empat puluh) orang anggota di suatu wilayah Kelurahan/Desa atau dengan sebutan lain dapat dibentuk Pimpinan Ranting/Dewan Pengurus Ranting.
(3) Setelah terbentuk Dewan Pengurus Ranting sedikitnya 3 (tiga) Kelurahan/Desa atau dengan sebutan lain dalam suatu wilayah Kecamatan dapat dibentuk Pimpinan Cabang/Dewan Pengurus Cabang.
(4) Setelah terbentuk Pimpinan Cabang/Dewan Pengurus Cabang sedikitnya 3 (tiga) Kecamatan dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Pimpinan Daerah.
(5) Setelah terbentuk Pimpinan Daerah sedikitnya 3 (tiga) Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah Provinsi dapat dibentuk Pimpinan Wilayah.
(6) Dalam hal wilayah-wilayah yang belum dapat memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

dapat dibentuk Dewan Pengurus/Pimpinan Persiapan di bawah koordinasi dan bimbingan Pengurus/ Pimpinan setingkat di atasnya.

(7) Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Daerah di Wilayah atau Daerah tertentu dapat dilakukan perluasan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengikuti struktur pemerintahan.

(8) Di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting baik di dalam maupun di luar negeri, Pimpinan Tingkat Pusat dapat membentuk Pimpinan/ Pengurus Perwakilan PUI.

(9) Dalam hal wilayah suatu Provinsi terlalu luas untuk efektifitas kepemimpinan organisasi, maka di Provinsi tersebut dapat dibentuk lebih dari satu Pimpinan Wilayah atas keputusan Pimpinan Pusat.

(10) Dalam hal wilayah suatu Kabupaten terlalu luas untuk efektifitas kepemimpinan organisasi, maka di Kabupaten tersebut dapat dibentuk lebih dari satu Pimpinan Daerah atas keputusan Pimpinan Wilayah.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pimpinan PUI di setiap tingkatan diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

BAB V
MAJELIS SYURA

Pasal 14
Fungsi dan Pimpinan Majelis Syura

(1) Majelis Syura berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Pimpinan PUI.
(2) Keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Syura bersifat final dan mengikat.
(3) Majelis Syura dipimpin oleh Ketua Majelis Syura yang dibantu Wakil-wakil Ketua Majelis Syura dan Sekretaris Majelis Syura untuk Masa Bakti selama 5 (lima) tahun.
(4) Badan Pekerja Majelis Syura menjabarkan, mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaan arahan dan putusan-putusan Majelis Syura.

Pasal 15
Keanggotaan Majelis Syura

(1) Jumlah lengkap Anggota Majelis Syura, termasuk anggota Badan Pekerja Majelis, sekurang-kurangnya 27 (dua puluh tujuh) orang, sebanyak-banyaknya 65 (enam puluh lima) orang.
(2) Anggota Majelis Syura terdiri dari:
 a. Anggota terpilih dalam Pemilihan Raya, yang jumlahnya merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah Anggota Majelis Syura;
 b. Anggota Tambahan yang dipilih/diangkat oleh Musyawarah Majelis Syura;

c. Anggota Tetap yang tidak melalui proses pemilihan, yaitu Mantan Ketua Majelis Syura masa bakti sebelumnya; dan
d. Anggota ex-officio yaitu Ketua Umum Organisasi Otonom (Wanita PUI, Pemuda PUI dan Himpunan Mahasiswa PUI).

(3) Anggota Tambahan Majelis Syura:
a. Berasal dari komunitas-komunitas regional, pendidikan, ketokohan masyarakat, ulama, intelektual dan profesional, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan;
b. Badan Pekerja Majelis Syura melakukan seleksi dan mengajukan sejumlah calon Anggota Tambahan Majelis Syura untuk masa bakti berikutnya;
c. Ketua Majelis Syura mengusulkan nama-nama calon-calon Anggota Tambahan yang diajukan Badan Pekerja Majelis Syura untuk ditetapkan oleh Musyawarah Majelis Syura sebagai anggota Majelis Syura baru; dan
d. Anggota Majelis Syura tambahan setelah dilantik dapat turut serta dalam Musyawarah Majelis Syura.

(4) Pelantikan:
a. Anggota Majelis Syura terpilih dalam Pemilihan Raya dilantik oleh Ketua Majelis Syura periode sebelumnya.
b. Ketua Majelis Syura terpilih dibaiat di hadapan a d a Musyawarah Majelis Syura sebagai Ketua Majelis Syura Baru; dan
c. Anggota Majelis Syura Tambahan dilantik oleh Ketua Majelis Syura baru.

(5) Berakhirnya keanggotaan Majelis Syura:
 a. Bersamaan dengan berakhirnya Masa Bakti Majelis Syura dari anggota yang bersangkutan;
 b. Berakhirnya keanggotaan PUI seperti dimaksud dalam Pasal 9;
 c. Mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota Majelis Syura; dan
 d. Diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 16
Pemilihan Raya

(1) Pemilihan Raya untuk memilih anggota Majelis Syura diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Majelis Syura yang sedang berjalan.
(2) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh Badan Pemilihan Raya yang dibentuk dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Syura paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diselenggarakan kegiatan Pemilihan Raya.
(3) Ketentuan-ketentuan tentang pencalonan anggota Majelis Syura, peserta pemilihan raya dan penyelenggaraan pemilihan raya diatur dalam Pedoman Dasar.

Pasal 17
Tugas dan Wewenang Majelis Syura

(1) Tugas Majelis Syura mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan Anggota Majelis Syura hasil Pemilihan Raya.
b. Pada Musyawarah Pertama Majelis Syura, atas usul Ketua Majelis Syura memilih dan menetapkan Anggota-anggota Tambahan dan Anggota ex-officio Majelis Syura.
c. Pada Musyawarah Pertama Majelis Syura atas usul Ketua Majelis Syura, memilih dan menetapkan:
 1) Wakil-Wakil Ketua Majelis Syura;
 2) Sekretaris Majelis Syura;
 3) Ketua Dewan Pertimbangan Pusat;
 4) Ketua Dewan Syari'ah Pusat;
 5) Ketua Dewan Pakar Pusat;
 6) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
 7) Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
 8) Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat;dan
 9) Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.
d. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI.
e. Menetapkan visi, missi, rencana strategis (RENSTRA) dan kebijakan dasar PUI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan PUI.
f. Menerbitkan dan menetapkan Pedoman-Pedoman Dasar.
g. Menetapkan struktur dan susunan unsur-unsur Pimpinan Pusat PUI, Badan Kehormatan, Organisasi Otonom dan Badan Pemilihan Raya.

h. Menetapkan pembentukan, pembubaran dan susunan pengurus dari Lembaga-lembaga dan Badan-Badan Khusus.
i. Membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan, Rancangan Anggaran Belanja, Laporan Umum, Laporan Penggunaan Anggaran dan Laporan Keuangan/Kekayaan Pimpinan Pusat.
j. Mengevaluasi kinerja Pimpinan Pusat PUI dan menetapkan perubahan dan perbaikan atas Rencana Strategis (RENSTRA) dan kebijakan dasar.

(2) Majelis Syura mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Memilih dan Menetapkan Mustasyar Pusat.
b. Memberhentikan atau menerima pengunduran diri Anggota Majelis Syura dan anggota Pimpinan Pusat PUI.
c. Menerima atau menolak pembelaan diri Anggota/ Teradu yang divonis sanksi pemberhentian tetap oleh Badan Kehormatan.
d. Menetapkan pembentukan atau pembubaran Organisasi Otonom.
e. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura.

Pasal 18
Badan Pekerja Majelis Syura

(1) Badan Pekerja Majelis Syura beranggotakan :
a. Ketua Majelis Syura sebagai Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Majelis Syura;
c. Sekretaris Majelis Syura;

d. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat;
e. Ketua Dewan Syari'ah Pusat;
f. Ketua Dewan Pakar Pusat;
g. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
h. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat;
i. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat;
j. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
k. Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita PUI;
l. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda PUI; dan
m. Ketua Umum Pengurus Pusat HIMA PUI.

(2) Badan Pekerja Majelis Syura mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Putusan-putusan Majelis Syura;
b. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan atau yang akan diajukan kepada Musyawarah Majelis Syura;
c. Membahas Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Wanita PUI, Pengurus Pusat Pemuda PUI dan Pengurus Pusat HIMA PUI;
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura.

(3) Badan Pekerja Majelis Syura mempunyai Wewenang sebagai berikut :
a. Menugaskan kepada setiap Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama untuk pembinaan dan pengembangan wilayah/

daerah di zona pemilihannya dan daerah yang ditentukan;

b. Mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan Putusan-Putusan Majelis Syura;
c. Membahas Laporan Badan Kehormatan, Badan Pemilihan Raya;
d. Menetapkan pelaksanaan (eksekusi) Keputusan sidang Badan Kehormatan; dan
e. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Organisasi, dapat memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah.

(4) Rapat Badan Pekerja Majelis Syura diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 19
Musyawarah Majelis Syura

(1) Musyawarah Majelis Syura terdiri dari:
a. Musyawarah pertama Majelis Syura hasil Pemilihan Raya diselenggarakan paling lambat sehari setelah berakhirnya masa bakti Majelis Syura sebelumnya;
b. Musyawarah terakhir Majelis Syura diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Majelis Syura;
c. Musyawarah berkala Majelis Syura diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam

setahun dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan; dan

d. Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (setu pertiga) anggota Majelis Syura.

(2) Penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura adalah Pimpinan Majelis Syura.

(3) Musyawarah Majelis Syura dapat menghadirkan peserta peninjau atau narasumber yang diperlukan dalam pembahasan agenda yang dibahas.

(4) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan, apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 2/3 (dua pertiga) anggotanya.

(5) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Musyawarah dapat diselenggarakan setelah 3 (tiga) jam berikutnya dengan jumlah sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota.

(6) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak tercapai, Musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota.

(7) Musyawarah Majelis Syura dengan kuorum sebagaimana ketentuan ayat (4), (5) atau (6) dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

(8) Undangan kepada para anggota Majelis disertai jadwal musyawarah dan harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah.
(9) Ketentuan mengenai Tata tertib Musyawarah diatur dalam Putusan Majelis Syura.

BAB VI
MUSTASYAR

Pasal 20
Mustasyar

A. Mustasyar
(1) Mustasyar terdiri dari seorang atau lebih yang berfungsi sebagai Penasihat bagi kepemimpinan PUI.
(2) Mustasyar dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepemimpinan PUI.
(3) Mustasyar pada tingkat Pusat diangkat oleh Majelis Syura.
(4) Mustasyar pada tingkat Wilayah sampai tingkat di bawahnya diangkat oleh Pimpinan pada tingkatannya.
(5) Dalam hal anggota Mustasyar lebih dari satu orang dapat ditentukan susunan Ketua, Sekretaris dan anggota oleh internal anggota Mustasyar.

B. Tugas dan Wewenang Mustasyar
(1) Menjaga dan memelihara marwah PUI sesuai *manhaj* dan prinsip-prinsip Intisab dalam upaya penegakan *Ishlah Tsamaniyah*.
(2) Secara individual atau kolektif memberikan saran, nasehat dan rekomendasi kepada Pimpinn PUI.

(3) Setiap anggota Mustasyar dapat mnghadiri musya-warah dan rapat-rapat pada tingkatan kepemimpinan PUI yang bersangkutan.
(4) Melakukan sillaturahmi dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan dan membesarkan Perhimpunan.

BAB VII
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 21
PIMPINAN PUSAT

(1) Pimpinan Pusat PUI terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat.
(2) Pimpinan Pusat adalah satuan kepemimpinan kolektif dan koordinatif berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan unsur-unsur Pimpinan Pusat dalam menjalankan putusan-putusan Majlis Syura, keputusan-keputusan Muktamar dan ketentuan-ketentuan yang digariskan Badan Pekerja Majlis Syura.
(3) Pimpinan Pusat menetapkan sikap dan kebijakan PUI terhadap berbagai masalah penting yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat pada umumnya.
(4) Pimpinan Pusat menunjuk dan menetapkan fungsionaris/kader PUI, baik perorangan maupun kelompok untuk menduduki jabatan-jabatan atau melaksanakan tugas-tugas eksternal, mewakili PUI.

(5) Rapat Pimpinan Pusat dipimpin secara bergilir oleh pimpinan dari unsur-unsur Pimpinan Pusat.
(6) Hasil Rapat Pimpinan Pusat PUI ditindak lanjuti oleh masing-masing unsur Pimpinan Pusat.
(7) Pimpinan Pusat PUI tidak dapat membatalkan Keputusan Dewan Syari'ah Pusat tentang Fatwa dan Qadha.
(8) Keputusan-Keputusan Pimpinan Pusat PUI disosi-alisasikan sesuai dengan tingkat kepentingannya melalui struktur perhimpunan.
(9) Rapat Pimpinan Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(10) Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Syura dapat menghadiri rapat Pimpinan Pusat.

Pasal 22
Dewan Pertimbangan Pusat

(1) Kedudukan Dewan Pertimbangan Pusat:
 a. Dewan Pertimbangan Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pakar Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat; dan
 b. Dewan Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura.
(2) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Pusat adalah:
 a. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, koordinasi, dan supervisi kepada seluruh jajaran Pimpinan Pusat PUI dalam hal

perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program PUI, berdasar ketetapan-ketetapan Majelis Syura;

b. Menyusun dan mengevaluasi rancangan rancangan Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja PUI;
c. Melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan berkenaan kebijakan PUI dan implementasi Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja PUI;
d. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Pertimbangan Pusat;
e. Menyusun Program Kerja dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan Pusat; dan
f. Menyampaikan laporan kerja secara priodik setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(3) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Pusat disusun oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(4) Susunan Kepengurusan Dewan Pertimbangan Pusat terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Komisi-Komisi.

(5) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri antara lain :

a. Komisi Legislasi;
b. Komisi Evaluasi dan Supervisi; dan
c. Komisi Pembinaan Jamaah dan Daerah.

Pasal 23
Dewan Syari'ah Pusat

(1) Kedudukan Dewan Syari'ah Pusat:
 a. Dewan Syari'ah Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pengurus Pusat;
 b. Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Pusat adalah:
 a. Melakukan kajian keilmuan/syari'ah sebagai bahan-bahan fatwa atau hukum;
 b. Melakukan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan ke-Syari'ahan;
 c. Menetapkan dan mensosialisasikan fatwa;
 d. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i *(qadha)*, baik yang berasal dari masukan internal PUI maupun masukan eksternal;
 e. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan seluruh jajaran Pimpinan Pusat ditinjau dari ketentuan-ketentuan syar'i;
 f. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Pusat;
 g. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Syari'ah di setiap tingkatan pimpinan;
 h. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah Pusat, Wilayah dan Daerah;

i. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya;
j. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i yang diajukan oleh Dewan Syari'ah di bawahnya; dan
k. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(3) Kepengurusan Dewan Syari'ah Pusat disusun oleh Ketua Dewan Syari'ah Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(4) Susunan kepengurusan Dewan Syari'ah Pusat terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Tim Ahli dan Lajnah.

(5) Lajnah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri antara lain :
a. Lajnah Buhuts adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan sebagai bahan fatwa dan/atau bayan Syari'ah dari Dewan Syari'ah Pusat;
b. Lajnah Tadrib adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan penelitian, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah;
c. Lajnah Ifta adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Pusat; dan
d. Lajnah-lajnah atau komisi lain yang dipandang perlu.

Pasal 24
Dewan Pakar Pusat

(1) Kedudukan Dewan Pakar Pusat:
 a. Dewan Pakar Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat dan Dewan Pengurus Pusat; dan
 b. Dewan Pakar Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggungjawab kepada Majelis Syura.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pakar Pusat adalah:
 a. Menyusun dan mengembangkan gagasan, pemikiran dan konsep, untuk melaksanakan dan meningkatkan amaliah PUI;
 b. Melakukan kegiatan-kegiatan penelaahan, pengkajian, penelitian dan pengembangan berbagai hal yang berhubungan dengan Pedoman Amaliah *Ishlah ats-Tsamaniyah*;
 c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar simposum, lokakarya, diskusi dan sebagainya;
 d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian di dalam maupun di luar negeri;
 e. Mensosialisasikan hasil-hasil kegiatannya di lingkungan internal maupun eksternal melalui tatap-muka dan media publikasi;
 f. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Pakar di setiap tingkatan pimpinan;
 g. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pakar Pusat; dan

h. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

(3) Kepengurusan Dewan Pakar Pusat disusun oleh Ketua Dewan Pakar Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(4) Susunan Dewan Pakar Pusat terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bidang-bidang Kepakaran.

(5) Bidang Kepakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri antara lain:
 a. Bidang Pendidikan;
 b. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Umat;
 c. Bidang Da'wah dan Advokasi Sosial;
 d. Bidang Kesehatan;
 e. Bidang Politik dan Pemerintahan;
 f. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 g. Bidang Manajemen dan Good Governance;
 h. Bidang Hubungan Internasional, Media dan Teknologi Informasi; dan
 i. Bidang Pertanian, Perikanan, dan Lingkungan.

Pasal 25
Dewan Pengurus Pusat

(1) Kedudukan Dewan Pengurus Pusat:
 a. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Syari'ah Pusat dan Dewan Pakar Pusat;

b. Dewan Pengurus Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pimpinan Pusat dan Badan Pekerja Majelis Syura serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;
c. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum;dan
d. Ketua Umum berhak bertindak untuk dan atas nama PUI ke dalam dan keluar, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat meliputi:
a. Bidang Struktural;
b. Bidang Konsepsional;
c. Bidang Manajerial; dan
d. Bidang Operasional.

(3) Tugas dan Wewenang Struktural, meliputi:
a. Melaksanakan putusan Majelis Syura dan putusan Muktamar;
b. Mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota perhimpunan;
c. Bersama-sama dengan Pimpinan Pusat lainnya Memilih nama-nama Ketua Dewan Pertimbang-an Wilayah, Ketua Dewan Pakar Wilayah, Ketua Dewan Syariah Wilayah, dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah yang diajukan Musyawarah Wilayah;
d. Menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

e. Menerima dan mengelola waqaf, hibah dan sumbangan yang halal, sah dan tidak mengikat; dan
f. Menyampaikan laporan kekayaan dan keuangan secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Pimpinan Pusat/Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Tugas dan Wewenang Konsepsional, meliputi:
a. Menetapkan Pedoman Kerja Dewan Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan;
b. Menyusun Program Kegiatan dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Pusat;
c. Menetapkan tuntunan teknis pelaksanaan segala putusan-putusan Majelis Syura;
d. Peraturan dan Ketetapan-ketetapan Pimpinan Pusat; dan
e. Merancang kebijakan dan sistem rekruitment pengkaderan,pembinaan serta pengembangan Anggota PUI.

(5) Tugas dan Wewenang Manajerial, meliputi:
a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program-program PUI;
b. Melakukan koordinasi dan memantau kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi-Organisasi Otonom dan Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga; dan
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya masing-masing.

(6) Tugas dan Wewenang Operasional, meliputi:
a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan dan Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI;

b. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
c. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama PUI, sesuai tingkatannya masing-masing; dan
e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat/Badan Pekerja Majelis Syura.

(7) Atas persetujuan Badan Pekerja Majelis Syura, Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan perhimpunan tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan/atau kebijakan perhimpunan karena tidak berfungsi dan/atau tidak berjalan efektif, dengan memperhatikan ketentuan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat.

(8) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari Pengurus Harian dan Departemen-Departemen disusun oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Majelis Syura.

(9) Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah:
a. Pengurus Harian Pusat terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum;

b. Pengurus Pleno Pusat terdiri dari: Pengurus Harian, Ketua-Ketua Departemen-Departemen, Ketua Badan-Badan, Ketua Lembaga-lembaga dan Ketua-Ketua Organisasi Otonom.

BAB VIII
STRUKTUR PERHIMPUNAN
DI TINGKAT PROVINSI

Pasal 26
PIMPINAN WILAYAH

(1) Pimpinan Wilayah terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah.
(2) Pimpinan Wilayah adalah satuan kepemimpinan kolektif dan koordinatif berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan unsur-unsur Pimpinan Wilayah dalam menjalankan putusan dan keputusan Majlis Syura, Muktamar, Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Pimpinan Pusat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang digariskan Pimpinan Pusat.
(3) Kesepakatan dan/atau keputusan rapat Pimpinan Wilayah ditindaklanjuti oleh unsur-unsur Pimpinan Wilayah.
(4) Unsur-unsur Pimpinan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Wilayah.
(5) Rapat Pimpinan Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(6) Rapat Pimpinan Wilayah dipimpin secara bergilir oleh pimpinan dari unsur-unsur Pimpinan Wilayah.

Pasal 27
Dewan Pertimbangan Wilayah

(1) Kedudukan Dewan Pertimbangan Wilayah:
 a. Dewan Pertimbangan Wilayah berkedudukan sejajar dengan Dewan Syari'ah Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah; dan
 b. Dewan Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(2) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Wilayah adalah:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah;
 b. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, koordinasi, dan supervisi atas penjabaran kebijakan dan pelaksanaan program-program agar sesuai dengan tujuan PUI dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Pimpinan Wilayah;
 c. Melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan berkenaan kebijakan-kebijakan PUI dan Pimpinan Wilayah;
 d. Menyusun Program Kerja dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan Wilayah;

e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik kepada Pimpinan Pusat;
f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah secara berkala; dan
g. Menyampaikan pertanggunganjawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Pengajuan Calon-calon Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah diajukan oleh Musyawarah Wilayah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah.

(5) Susunan Kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Komisi-Komisi, yaitu :
a. Komisi Legislasi;
b. Komisi Evaluasi dan Supervisi;
c. Komisi Pembinaan Jamaah dan Daerah.

Pasal 28
Dewan Syari'ah Wilayah

(1) Kedudukan Dewan Syari'ah Wilayah:
a. Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah; dan
b. Dewan Syari'ah Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertang gungjawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Wilayah adalah:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah;
 b. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksana-an kegiatan PUI agar sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah;
 c. Memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PUI, anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 d. Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa;
 e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Wilayah;
 f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah Wilayah dan Daerah;
 g. Menyelenggarakan pengkajian dan penelitian tentang permasalahan ke-syari'ahan;
 h. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya;
 i. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pimpinan Pusat; dan
 j. Menyampaikan pertangunganjawaban kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Pengajuan Calon-calon Ketua Dewan Syari'ah Wilayah diajukan oleh Musyawarah Wilayah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Ketua Dewan Syari'ah Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah.

(5) Kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Lajnah-lajnah, yaitu :
 a. Lajnah Buhuts;
 b. Lajnah Tadrib;
 c. Lajnah Ifta'.

Pasal 29
Dewan Pakar Wilayah

(1) Kedudukan, fungsi dan masa bakti Dewan Pakar Wilayah:
 a. Dewan Pakar Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah; dan
 b. Dewan Pakar Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertang gungjawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pakar Wilayah adalah:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan keputusan rapat Pimpinan Wilayah;
 b. Menyelenggarakan advokasi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan sesuai bidang kepakaran yang tersedia;
 c. Mensosialisasikan temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan kepentingan masyarakat;

d. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pakar Wilayah;
e. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Pakar Wilayah;
f. Menyampaikan laporan kerja secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekalli kepada Pimpinan Pusat; dan
g. Menyampaikan pertangunganjawaban kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Pengajuan Calon-calon Ketua Dewan Pakar Wilayah diajukan oleh Musyawarah Wilayah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Ketua Dewan Pakar Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah; dan

(5) Kepengurusan Dewan Pakar Wilayah terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bidang-bidang kepakaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30
Dewan Pengurus Wilayah

(1) Kedudukan Dewan Pengurus Wilayah :
a. Dewan Pengurus Wilayah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah;

b. Dewan Pengurus Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertang gungjawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah; dan
c. Dewan Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat Provinsi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Wilayah meliputi:
a. Bidang Struktural;
b. Bidang Konsepsional;
c. Bidang Manajerial; dan
d. Bidang Operasional.

(3) Tugas dan wewenang Struktural, meliputi :
a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, putusan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah;
b. Bersama-sama dengan Pimpinan Wilayah lainnya memilih dan menetapkan nama-nama Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, Ketua Dewan Syariah Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah yang diajukan Musyawarah Daerah;
c. Menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syariah Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah yang diajukan oleh unsur Pimpinan Daerah;

d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keanggotaan Perhimpunan termasuk urusan Nomor Anggota dan Kartu Anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menarik dan mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
g. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara priodik setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat;
h. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah; dan
i. Menyampaikan pertanggunganjawab kepada Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(4) Tugas dan Wewenang Konsepsional, meliputi:
a. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Wilayah;
b. Menetapkan tuntunan teknis pelaksanaan segala Putusan dan Kebijakan Majelis Syura, Pedoman Dasar, Pedoman Kerja, Peraturan, Putusan dan Keputusan lainya Pimpinan Pusat, serta Program dan kebijakan perhimpunan; dan
c. Merancang pelaksanaan rekruitmen pengkaderan, pembinaan dan pengembangan Anggota PUI.

(5) Tugas dan Wewenang Manajerial, meliputi:
a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program PUI di wilayahnya;

b. Melakukan koordinasi dan memonitor kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi-organisasi Otonom, Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga PUI di tingkat wilayah; dan
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PUI oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya.

(6) Tugas dan Wewenang Operasional, meliputi:
a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan, Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI;
b. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi perhimpunan;
c. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
d. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, organisasi, managemen dan kepemimpinan;
f. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah PUI; dan
g. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, untuk sementara waktu dapat mengambil alih tugas, fungsi dan kewenangan Pimpinan Daerah dalam hal struktur organisasi dan kepengurusan perhimpunan di suatu Kabupa-

ten/Kota yang belum terbentuk atau terjadi pelanggaran terhadap peraturan/kebijakan perhimpunan atau tidak berfungsi dan/atau tidak berjalan efektif.

(7) Pengajuan Calon-calon Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah diajukan oleh Musyawarah Wilayah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat.

(8) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rapat Pimpinan Wilayah, terdiri dari Pengurus Harian dan Biro-Biro yang dianggap perlu.

(9) Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah adalah:
 a. Pengurus Harian Wilayah terdiri dari: Ketua Umum dan Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara;
 b. Pengurus Pleno Wilayah terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Biro;
 c. Ketua Pengurus Wilayah WANITA PUI, Ketua Pengurus Wilayah PEMUDA PUI dan Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI, ex-officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Wilayah PUI.

(10) Pengurus Harian Wilayah melaksanakan Rapat sekurang-kurangya 2 (dua) kali setiap bulan.

(11) Pengurus Pleno Wilayah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

BAB IX
STRUKTUR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 31
PIMPINAN DAERAH

(1) Pimpinan Daerah terdiri dari unsur-unsur Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Dewan Pengurus Daerah.
(2) Pimpinan Daerah adalah satuan kepemimpinan kolektif dan koordinatif berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan unsur-unsur Pimpinan Daerah dalam menjalankan putusan dan keputusan Majelis Syura, Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Pimpinan Pusat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang digariskan Pimpinan Wilayah.
(3) Kesepakatan dan/atau keputusan rapat Pimpinan Daerah ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Dewan Pengurus Daerah.
(4) Unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Daerah.
(5) Rapat Pimpinan Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 32
Dewan Pertimbangan Daerah

(1) Kedudukan Dewan Pertimbangan Daerah:
a. Dewan Pertimbangan Daerah berkedudukan

sejajar dengan Dewan Syari'ah Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Dewan Pengurus Daerah; dan

b. Dewan Pertimbangan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(2) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Daerah adalah:

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
b. Melaksanakan pengkajian ilmu masalah syari'ah dari gerakan Ishlah dalam rangka *amar ma'ruf nahyil munkar*;
c. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas penjabaran kebijakan dan pelaksanaan program perhimpunan agar sesuai dengan tujuan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
d. Melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan daerah berkenaan kebijakan PUI dan implementasi kebijakan Pimpinan Daerah;
e. Menyusun program kegiatan dan Angggaran Tahunan Dewan Pertimbangan Daerah;
f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah secara periodik;
g. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja

secara periodik kepada Dewan Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah; dan

h. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Pengajuan nama-nama calon Ketua Dewan Pertimbangan Daerah diajukan oleh Musyawarah Daerah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.

(4) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah membentuk struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah.

(5) Susunan Kepengurusan Dewan Pertimbangan Daerah terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Komisi-Komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33
Dewan Syari'ah Daerah

(1) Kedudukan Dewan Syari'ah Daerah:

a. Dewan Syari'ah Daerah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Dewan Pengurus Daerah;dan

b. Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Daerah adalah:

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja

Daerah dan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;

b. Melaksanakan gerakan Ishlah dalam rangka *amal ma'ruf nahyi munkar*;
c. Memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PUI, anggota dan masyarakat di daerah kerjanya;
d. Mensosialisasikan Fatwa-Fatwa PUI;
e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Syari'ah Daerah;
f. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah;
g. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik kepada Pimpinan Wilayah; dan
h. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Pengajuan nama-nama calon Ketua Dewan Syari'ah Daerah diajukan oleh Musyawarah Daerah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.

(4) Ketua Dewan Syari'ah Daerah membentuk struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah.

(5) Susunan Kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dam Lajnah-lajnah yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34
Dewan Pakar Daerah

(1) Kedudukan Dewan Pakar Daerah:
 a. Dewan Pakar Daerah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah dan Dewan Pengurus Daerah;
 b. Dewan Pakar Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pakar Daerah adalah:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan keputusan rapat Pimpinan Daerah yang berkaitan dengan bidang kepakaran;
 b. Menyelenggarakan advokasi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan sesuai bidang kepakaran yang tersedia;
 c. Mensosialisasikan temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan kepentingan masyarakat;
 d. Menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pakar Daerah;
 e. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Pakar Daerah;
 f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik kepada Pimpinan Wilayah; dan
 g. Menyampaikan pertangunganjawaban kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(4) Pengajuan Calon-calon Ketua Dewan Pakar Daerah diajukan oleh Musyawarah Daerah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.
(5) Ketua Dewan Pakar Daerah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah; dan
(6) Susunan Kepengurusan Dewan Pakar Daerah terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bidang-bidang kepakaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35
Dewan Pengurus Daerah

(1) Kedudukan Dewan Pengurus Daerah :
 a. Dewan Pengurus Daerah berkedudukan sejajar dengan Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Syari'ah Daerah dan Dewan Pakar Daerah;
 b. Dewan Pengurus Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah; dan
 c. Dewan Pengurus Daerah adalah lembaga eksekutif tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota;
(2) Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah meliputi:
 a. Bidang Struktural;
 b. Bidang Konsepsional;

c. Bidang Manajerial; dan
d. Bidang Operasional.

(3) Wewenang Struktural, meliputi :

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Pimpinan Wilayah, putusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
b. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang yang diajukan Musyawarah Cabang;
c. Membentuk dan menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang yang diajukan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang;
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keanggotaan Perhimpunan termasuk urusan Nomor Anggota dan Kartu Anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menarik dan mengelola iuran dan infak lainnya dari anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
g. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
h. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah;
i. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah; dan
j. Menyampaikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(4) Tugas dan Wewenang Konsepsional, meliputi:
 a. Menyusun rencana Program dan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Daerah;
 b. Menyampaikan program dan anggaran tahunan tersebut kepada Pimpinan Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah;
 c. Menyusun rencana pelaksanaan rekruitmen pengkaderan, pembinaan dan pengembangan anggota PUI.

(5) Tugas dan Wewenang Manajerial, meliputi:
 a. Membuat perencanaan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan program PUI di daerahnya;
 b. Melakukan koordinasi dan memonitor kinerja semua lembaga pendukung usaha PUI, termasuk Organisasi-organisasi Otonom dan Badan-Badan Khusus dan Lembaga-Lembaga PUI di tingkat daerah; dan
 c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PUI oleh seluruh jajaran di bawah kepemimpinannya.

(6) Tugas dan Wewenang Operasional, meliputi:
 a. Mensosialisasikan segala Pedoman, Kebijakan dan Program PUI kepada seluruh jajaran pengurus dan Anggota PUI;
 b. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;

c. Mengarahkan seluruh kegiatan pelaksanaan program PUI sebagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Menyelenggarakan Majelis Ta'lim, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
e. Dalam hubungan eksternal dapat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah PUI di daerahnya;
f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah; dan
g. Atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, untuk sementara waktu dapat mengambil alih tugas, fungsi dan kewenangan Pimpinan Cabang dalam hal struktur organisasi dan kepengurusan perhimpunan di suatu Kecamatan belum terbentuk atau terjadi pelanggaran terhadap peraturan/kebijakan perhimpunan atau tidak berfungsi dan/atau tidak berjalan efektif.

(7) Pengajuan nama-nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah dilakukan oleh Musyawarah Daerah untuk dipilih dan diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.
(8) Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah membentuk struktur dan susunan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rapat Pimpinan Daerah.
(9) Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah adalah:

a. Pengurus Harian Daerah terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara;
b. Pengurus Pleno Daerah terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Bagian; dan
c. Ketua Pengurus Daerah Wanita-PUI, Ketua Pengurus Daerah Pemuda-PUI dan Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI, ex-officio adalah Anggota Pleno Pengurus Daerah PUI.

(10) Pengurus Harian Daerah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

(11) Pengurus Pleno Daerah melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

BAB X
STRUKTUR DI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 36
PIMPINAN TINGKAT CABANG

(1) Pimpinan tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(2) Struktur Pimpinan tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Cabang.

(3) Pengajuan calon-calon Ketua Dewan Pengurus Cabang dilakukan oleh Musyawarah Cabang untuk dipilih dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Daerah.

(4) Ketua Dewan Pengurus Cabang menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah, yang terdiri dari Pengurus Harian dan seksi-seksi yang dianggap perlu.

(5) Tugas Dewan Pengurus Cabang adalah sebagi berikut:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Daerah dan putusan Musyawarah Cabang;
 b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Daerah;
 c. Membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting;
 d. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
 e. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Perhimpunan;
 f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
 g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
 h. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
 i. Menyelenggarakan rekruitmen anggota baru;
 j. Menyelenggarkan Majelis Ta'lim, kaderisasi,

pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;

k. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
l. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang; dan
m. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

(6) Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang:
 a. Pengurus Harian Cabang terdiri dari: Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;
 b. Pengurus Pleno Cabang terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Seksi; dan
 c. Ketua Pengurus Cabang WANITA-PUI, Ketua Pengurus Cabang PEMUDA-PUI dan Ketua Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI, ex-officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Cabang PUI.

(7) Unsur-unsur Pimpinan Daerah, Wilayah dan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Cabang.

(8) Pengurus Harian Cabang melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sebulan.

(9) Pengurus Pleno Cabang melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

BAB XI
STRUKTUR DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 37
PIMPINAN TINGKAT RANTING

(1) Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan.
(2) Struktur Pimpinan tingkat Desa/Kelurahan disebut Dewan Pengurus Ranting.
(3) Pengajuan calon-calon Ketua Dewan Pengurus Ranting dilakukan oleh Musyawarah Ranting untuk dipilih dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Cabang.
(4) Ketua Dewan Pengurus Ranting menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Ranting untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.
(5) Tugas Dewan Pengurus Ranting adalah sebagai berikut:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Cabang dan putusan Musyawarah Ranting;
 b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Ranting dan menyampaikan-nya kepada Dewan Pengurus Cabang;
 c. Membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Jama'ah;
 d. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
 e. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
 f. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan

sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;

g. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
h. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
i. Menyelenggarakan rekruitmen anggota baru;
j. Menyelenggarakan Majelis Ta'lim, dan pelatihan serta kursus-kursus da'wah, manajemen dan kepemimpinan;
k. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
l. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting atau Musyawarah Anggota; dan
m. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

(6) Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting:
 a. Pengurus Harian Ranting terdiri dari: Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;
 b. Pengurus Pleno Ranting terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua-Ketua Unit; dan
 c. Ketua Pengurus Ranting WANITA-PUI, Ketua Pengurus Ranting PEMUDA-PUI dan Pengurus Ranting Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI, ex-officio adalah Anggota-Anggota Pleno Pengurus Ranting PUI.

(7) Pengurus Harian Ranting melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sebulan.

(8) Pengurus Pleno Ranting melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(9) Unsur-unsur Pimpinan Cabang, Wilayah dan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Ranting.

BAB XII
STRUKTUR DI TINGKAT SUB DESA & KOMUNITAS

Pasal 38
PIMPINAN JAMA'AH

(1) Pada tingkat Sub Desa/Kelurahan atau lingkungan/komunitas tertentu dapat dibentuk Pimpinan Jama'ah PUI.
(2) Struktur Pimpinan Sub Desa atau Komunitas disebut Dewan Pengurus Jama'ah.
(3) Pengajuan Calon-calon Ketua Dewan Pengurus Jama'ah diajukan oleh Musyawarah Jama'ah untuk dipilih dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Ranting atau Dewan Pengurus Cabang.
(4) Ketua Dewan Pengurus Jama'ah menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Jama'ah untuk ditetapkan oleh Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang, yang terdiri dari Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Unit.
(5) Tugas Dewan Pengurus Jama'ah adalah sebagai berikut:
 a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Ranting atau Cabang dan putusan Musyawarah Jama'ah;
 b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Jama'ah dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang;

c. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan Perhimpunan;
d. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Pengurus Pusat;
e. Menerima dan mengelola wakaf, hibah dan sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat;
f. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Perhimpunan;
g. Menampilkan citra positif PUI melalui berbagai kegiatan sosial dan media massa;
h. Menyelenggarakan penerimaan anggota baru;
i. Menyelenggarakan majelis ta'lim, pelatihan da'wah dan ketrampilan lainnya;
j. Menyampaikan laporan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang;
k. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota; dan
l. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Ranting atau Cabang melalui Musyawarah Jama'ah.

(6) Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Jama'ah:
a. Pengurus Harian Jama'ah terdiri dari: Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara;
b. Pengurus Pleno Jama'ah terdiri dari: Pengurus Harian bersama Ketua Unit Pembinaan Kader, Ketua Unit Pelayanan Ummat; dan Ketua Unit Pemberdayaan ekonomi.

(7) Pengurus Harian Jama'ah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sebulan.
(8) Pengurus Pleno Jama'ah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(9) Unsur-unsur Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dapat menghadiri rapat-rapat Pimpinan Jama'ah.

BAB XIII
ORGANISASI OTONOM, BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA

Pasal 39
Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah organisasi afiliasi yang melekat dan tak terpisahkan dari organisasi PUI dengan kewenangan otonomi (mengatur rumah-tangganya sendiri) yang pada saat pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini yang sudah ada adalah: WANITA PUI, PEMUDA PUI dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI.
(2) Organisasi Otonom berfungsi untuk melaksanakan program PUI yang berhubungan dengan program muslimah dan program generasi muda.
(3) Organisasi Otonom didirikan dan dibubarkan dengan putusan Majelis Syura.
(4) Organisasi Otonom mempunyai Pedoman Dasar Otonom (PDO) dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing, dengan merujuk pada AD-ART dan Pedoman Dasar PUI.

(5) Organisasi Otonom menyusun visi, missi dan program sebagai penjabaran dan pendukung visi, misi dan program-program PUI.

Pasal 40
WANITA PUI

(1) Keanggotaan WANITA PUI terdiri dari muslimah anggota PUI dan simpatisan PUI.
(2) Masa Bakti Kepemimpinan Wanita PUI Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun dan penetapan kepengurus-annya oleh Majelis Syura.
(3) Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita PUI ex-officio adalah Anggota Badan Pekerja Majelis Syura.
(4) Pada semua tingkat kepemimpinan/kepengurusan PUI Ketua Pengurus Wanita PUI ex-officio adalah Anggota Pleno Pengurus PUI setempat.
(5) Kepemimpinan dan program periodik Wanita PUI semua tingkatan dari tingkat Wilayah sampai dengan Jama'ah diputuskan dan ditetapkan sesuai Pedoman Dasar Otonom/AD-ART Wanita PUI.
(6) Hubungan Pimpinan Wanita PUI dengan Pimpinan PUI di setiap tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(7) Ketentuan-ketentuan mengenai organisasi diatur dalam Pedoman Kerja Wanita PUI.

Pasal 41
PEMUDA PUI

(1) Keanggotaan PEMUDA PUI terdiri dari generasi muda PUI, termasuk di dalamnya Badan Semi Otonom Pemuda PUI.
(2) Masa Bakti Kepemimpinan PEMUDA PUI Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun dan penetapan kepengurusannya oleh Majelis Syura.
(3) Ketua Umum Pengurus Pusat PEMUDA PUI ex-officio adalah Anggota Badan Pekerja Majelis Syura.
(4) Pada semua tingkat kepemimpinan/kepengurusan PUI Ketua Pengurus PEMUDA PUI ex-officio adalah Anggota Pleno Pengurus PUI setempat.
(5) Kepemimpinan dan program periodik PEMUDA PUI semua tingkatan dari tingkat Wilayah sampai dengan Komisariat diputuskan dan ditetapkan sesuai Pedoman Dasar Otonom/AD-ART PEMUDA PUI.
(6) Hubungan Pimpinan PEMUDA PUI dengan Pimpinan PUI di setiap tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(7) Ketentuan-ketentuan mengenai organsasi diatur dalam Pedoman Kerja PEMUDA PUI.

Pasal 42
HIMPUNAN MAHASISWA PUI

(1) Keanggotaan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI yaitu Mahasiswa PUI.

(2) Masa Bakti Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun dan penetapan kepengurusannya oleh Majelis Syura.
(3) Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI ex-officio adalah Anggota Badan Pekerja Majelis Syura.
(4) Pada semua tingkat kepemimpinan/kepengurusan PUI Ketua Pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI ex-officio adalah Anggota Pleno Pengurus PUI setempat.
(5) Kepemimpinan dan program periodik Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI semua tingkatan dari tingkat Wilayah sampai dengan Komisariat diputuskan dan ditetapkan sesuai Pedoman Dasar Otonom/AD-ART Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI.
(6) Hubungan Pimpinan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI dengan Pimpinan PUI di setiap tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(7) Ketentuan-ketentuan mengenai organsasi diatur dalam Pedoman Kerja Himpunan Mahasiswa (HIMA) PUI.

Pasal 43
Badan Pemilihan Raya

(1) Badan Pemilihan Raya adalah Badan Khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Raya untuk memilih anggota Majelis Syura.
(2) Masa bakti Badan Pemilihan Raya berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota Majelis Syura baru.

(3) Badan Pemilihan Raya bertugas dan berwenang untuk:
 a. Menyusun dan menetapkan calon-calon yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih;
 b. Menetapkan calon-calon anggota Majelis Syura peserta Pemilihan Raya;
 c. Melaksanakan segala persiapan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk terselengaranya Pemilihan Raya sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Kerja tentang Pemilihan Raya; dan
 d. Menetapkan anggota terpilih Majelis Syura hasil Pemilihan raya.

(4) Ketentuan lebih lanjut termasuk tata cara kerja Badan Pemilihan Raya diatur dalam Pedoman Kerja Badan Pemilihan Raya.

Pasal 44
Lembaga-Lembaga

(1) Lembaga adalah satuan kerja atau unit organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu guna penunjang Usaha PUI atau Program Pimpinan PUI di antaranya: Lembaga Pembina Pendidikan, Lembaga Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf), Lembaga Bimbingan Haji, Badan Usaha, Koperasi, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, Yayasan dan sebagainya.

(2) Pembentukan, pembubaran dan susunan pengurus suatu lembaga ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Syura atas usulan Pimpinan Pusat.

(3) Kegiatan Lembaga berada dalam pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Pusat.
(4) Pendirian dan/atau pengelolaan Lembaga dapat mengikut-sertakan pihak-pihak eksternal.
(5) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara kerja suatu Lembaga diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Kerja masing-masing Lembaga.

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 45
Musyawarah

(1) Musyawarah adalah forum yang diselenggarakan secara berkala pada setiap tingkatan Struktur Perhimpunan dengan tujuan memperbaharui semangat ukhuwwah (persaudaraan), meningkat-kan komitmen da'wah, memperluas wawasan dan mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan.
(2) Jenis-jenis Musyawarah, terdiri dari :
 a. Musyawarah Periodik;
 b. Musyawarah Luar Biasa; dan
 c. Musyawarah lainnya.
(3) Musyawarah Periodik terdiri dari :
 a. Musyawarah Majelis Syura adalah forum tertinggi di PUI sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 17.
 b. Muktamar adalah forum musyawarah nasional Organisasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan:

1) Peserta terdiri atas anggota Majelis Syura, unsur-unsur Pimpinan Pusat, utusan Pimpinan Wilayah dan utusan Pimpinan Daerah, serta pimpinan organisasi-organiasi otonom, lembaga-lembaga, dan badan-badan.
2) Ruang lingkup agenda Muktamar adalah:
 a) Pemantapan nilai-nilai dasar Intisab, prinsip-prinsip dasar, doktrin dan nilai-nilai PUI lainnya untuk kontinuitas pengembangan amal-amal Islami;
 b) Pemahaman Rencana Strategis perhimpunan menuju organisasi gerakan da'wah Ishlah yang kokoh dan berakar;
 c) Pembahasan dan pengkajian atas berbagai hal yang berkaitan dengan pemikiran dan pelaksanaan Ishlah ats-Tsamaniyah; dan
 d) Membuat rekomendasi kepada internal maupun eksteral bagi kemashlahatan ummat, bangsa dan kemanusiaan secara keseluruhan.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar yang diputuskan oleh Majelis Syura.

c. Musyawarah Wilayah adalah forum tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
1) Diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil rapat Pimpinan Wilayah;

2) Peserta terdiri atas unsur-unsur Pimpinan Wilayah dan utusan Pimpinan Daerah.
3) Agenda Musyawarah Wilayah adalah:
 a. Pendalaman nilai-nilai dasar Intisab dan prinsip-prinsip dasar PUI, Visi, Missi serta Arah Kebijakan Organisasi;
 b. Perumusan program-program kerja di tingkat wilayah untuk melaksanakan Rencana Stragis yang telah digariskan;
 c. Mengajukan minimal 8 (delapan) orang nama-nama calon Pimpinan Wilayah untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Ketua Dewan Syari'ah Wilayah, Ketua Dewan Pakar Wilayah dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah oleh Pimpinan Pusat;
 d. Pengkajian tema-tema tertentu yang berkaitan dengan kegiatan da'wah; dan
 e. Menyusun rekomendasi untuk internal maupun eksternal.
4) Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurus Pusat.

d. Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan:
1) Diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan hasil rapat Pimpinan Daerah;

2) Peserta terdiri atas unsur-unsur Pimpinan Daerah dan utusan Pimpinan Cabang.
3) Agenda Musyawarah Daerah adalah:
 a) Pendalaman nilai-nilai dasar Intisab dan prinsip-prinsip dasar PUI, serta Visi, Missi dan Arah Kebijakan Organisasi;
 b) Perumusan program-program kerja di tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan Rencana Stragis yang telah digariskan;
 c) Mengajukan minimal 6 (enam) orang nama-nama calon Pimpinan Daerah untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, Ketua Dewan Syari'ah Daerah, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah oleh Pimpinan Wilayah; dan
 d) Menyusun rekomendasi internal maupun eksternal.
4) Tata tertib Musyawarah Daerah diatur dalam Pedoman Kerja atau keputusan Dewan Pengurus Wilayah.

e. Musyawarah Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan:
1) Dilaksanakan atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;

2) Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Cabang dan utusan Dewan Pengurus Ranting.
3) Agenda Musyawarah Cabang adalah :
 a) Pemahaman nilai-nilai dasar Intisab dan prinsip-prinsip dasar serta Visi-Misi PUI;
 b) Perumusan program-program kerja di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan Rencana Stragis yang telah digariskan;
 c) Mengajukan minimal 2 (dua) orang nama-nama calon Pengurus Cabang untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang oleh Dewan Pengurus Daerah; dan
 d) Menyusun rekomendasi internal maupun eksternal.
4) Tata tertib Musyawarah Cabang diatur dalam Pedoman Kerja atau Keputusan Dewan Pengurus Daerah.

f. **Musyawarah Ranting** adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan:
 1) Diselenggarakan atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
 2) Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Ranting dan utusan Dewan Pengurus Jama'ah.
 3) Agenda Musyawarah Ranting adalah:

a) Pemahaman nilai-nilai dasar Intisab dan prinsip-prinsip dasar PUI serta Visi-Missi PUI;
b) Mengajukan minimal 2 (dua) orang nama-nama calon Ketua Dewan Pengurus Ranting untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Ranting oleh Dewan Pengurus Cabang;
c) Menyusun Program Kerja Ranting; dan
d) Menyusun Rekomendasi internal maupun eksternal.

4) Tatatertib Musyawarah diatur dalam Pedoman Kerja atau Keputusan Dewan Pengurus Cabang.

g. **Musyawarah Jama'ah** adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Sub Kelurahan/Sub-Desa atau Kelompok yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Jama'ah setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan:
1) Dilaksanakan atas persetujuan Dewan Pengurus Ranting/Cabang.
2) Peserta terdiri atas unsur-unsur Dewan Pengurus Jama'ah dan Anggota Inti dan Anggota Teras.
3) Agenda Musyawarah Jama'ah adalah:
a) Pemahaman nilai-nilai dasar Intisab dan prinsip-prinsip dasar PUI serta Visi-Missi PUI;

b) Mengajukan minimal 2 (dua) orang nama-nama calon Ketua Dewan Pengurus Jama'ah untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Jama'ah oleh Dewan Pengurus Ranting/Cabang; dan
c) Menyusun Program Kerja Jama'ah.

4) Tata tertib Musyawarah Jama'ah diatur dalam Pedoman Kerja atau Keputusan Dewan Pengurus Ranting.

(4) Musyawarah Luar Biasa

a. Selain Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Jama'ah dapat diselenggarakan secara luar biasa yakni pada waktu yang lebih cepat dari pada ketentuan seharusnya manakala terjadi atau terdapat keadaan mendesak yang perlu penyelesaian dengan segera.
b. Penyelenggaraan suatu Musyawarah Luar Biasa seperti yang dimaksud pada ayat (1) tersebut harus diusulkan oleh setidaknya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam Musyawarah yang bersangkutan atau atas perintah Pimpinan di atasnya.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Luar Biasa diatur dalam Pedoman Dasar.

(5) Musyawarah lainnya

Selain musyawarah yang termaktud pada Pasal 45 ayat (3) dan (4) di atas, perhimpunan menyelenggarakan Musyawarah Besar yang diselenggarakan sewaktu-waktu, berdasar keputusan Majelis Syura dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta terdiri dari: Anggota Badan Pekerja Majelis Syura, Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Organisasi Otonom, Badan Khusus, Lembaga dan utusan Pimpinan Wilayah;
b. Agenda Musyawarah Besar adalah untuk memusyawarahkan persoalan-persoalan strategis mengenai kepentingan ummat/masyarakat atau mengenai pelaksanaan/penjabaran Program dalam Rencana Strategis; dan
c. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Musyawarah Besar ditetapkan oleh Pedoman Dasar.

Pasal 46
Rapat

(1) Rapat adalah proses pengambilan keputusan pada tingkat, susunan atau kelengkapan kepemimpinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Jenis rapat berdasarkan tingkat pengambilan keputusan adalah:
 a. Rapat Badan Pekerja Majelis Syura;
 b. Rapat Pimpinan Pusat;
 c. Rapat Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, Jama'ah; dan
 d. Rapat Kerja masing-masing unsur dan alat kelengkapan Pimpinan, Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga.

(3) Rapat Badan Pekerja Majelis Syura diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, dihadiri oleh anggota-anggota Badan Pekerja Majelis Syura.

(4) Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, dihadiri oleh unsur-unsur Pimpinan Pusat.

(5) Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pertimbangan Wilayah, dan Dewan Pertimbangan Daerah masing-masing menyelenggarakan :
 a. Rapat Pimpinan Harian sedikitnya 1 (satu bulan) sekali yang dihadiri oleh Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
 b. Rapat Pleno sedikitnya 2 (dua) bulan sekali dengan dihadiri oleh Pimpinan Harian dengan Komisi-Komisi.

(6) Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Syari'ah Daerah masing-masing menyelenggarakan :
 a. Rapat Pimpinan Harian sedikitnya 1 (satu bulan) sekali yang dihadiri oleh Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris; dan
 b. Rapat Pleno sedikitnya 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh Pimpinan Harian dan Lajnah-lajnah.

(7) Dewan Pakar Pusat dan Dewan Pakar Wilayah masing-masing menyelenggarakan :
 a. Rapat Pimpinan Harian sedikitnya 1 (satu bulan) sekali yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
 b. Rapat Pleno sedikitnya 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh Pimpinan Harian dan Bidang-Bidang.

(8) Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Ranting dan Dewan Pengurus Jama'ah masing-masing menyelenggarakan :
 a. Rapat Pengurus Harian sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai keperluan; dan
 b. Rapat Pleno yang dihadiri oleh Pengurus Pleno sedikitnya 2 (dua) bulan sekali.

(9) Menjelang Rapat Pleno Dewan di masing-masing tingkat Pimpinan, seluruh Anggota Pleno Dewan yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk bahan laporan atau bahan pembahasan Rapat Pleno.

(10) Rapat Kerja (Raker), diselenggarakan oleh kepemimpinan/kepengurusan sejak Pusat sampai dengan Jama'ah.
 a. Peserta Raker adalah jajaran Pengurus/ Pimpinan PUI Penyelenggara dan utusan-utusan dari Pimpinan/Pengurus PUI satu tingkat di bawahnya;
 b. Agenda: untuk memusyawarahkan pelaksanaan/penjabaran Program yang telah ditetapkan dalam tingkat musyawarah lebih tinggi sebelumnya atau kebijakan tingkat kepemimpinan/kepengurusan di atasnya;
 c. Berdasarkan lingkup wilayahnya, Raker dapat bersifat nasional, regional atau lokal;
 d. Berdasar kekhususan program yang dimusyawarahkan Raker dapat bersifat sektoral atau lintas-sektoral;

e. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Raker ditetapkan oleh Pimpinan/ Pengurus PUI Penyelenggara Raker dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar dan dan Pedoman Kerja terkait.

Pasal 47
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

(1) Semua jenis Musyawarah dan Rapat, dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Peserta yang berhak hadir.
(2) Untuk suatu Musyawarah apabila jumlah peserta Musyawarah yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka musyawarah dapat diselenggarakan setelah 3 (tiga) jam berikutnya dengan jumlah sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
(3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir.
(4) Untuk suatu Rapat, apabila jumlah peserta Rapat yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), Rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, atau sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir dan jumlahnya lebih dari separuh, selanjutnya rapat dapat diteruskan dan keputusan keputusannya dinyatakan sah.

(5) Pengambilan Keputusan dalam semua Musyawarah dan Rapat diupayakan melalui jalan musyawarah untuk mufakat, jika jalan musyawarah-mufakat tidak mencapai kesepakatan, dapat dilaksanakan pemungutan suara (voting) dengan cara:
 a. Untuk pemilihan mengenai persoalan non personal dapat dilakukan dengan cara terbuka;
 b. Untuk pemilihan mengenai perorangan (personal) dilaksanakan dengan cara tertutup.

Pasal 48
Hak Suara

(1) Dalam Musyawarah Majelis Syura seluruh Anggota Majelis yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
(2) Dalam Muktamar:
 a. Setiap Anggota Majelis Syura yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara;
 b. Setiap unsur Pimpinan Pusat masing-masing memilik hak 1 (satu) suara;
 c. Peserta Utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, setiap instansinya masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara; dan
 d. Untuk setiap kelipatan 3 (tiga) Pimpinan Daerah yang telah disahkan dari suatu Wilayah, Pimpinan Wilayah yang bersangkutan mendapat tambahan hak 1 (satu) suara.
(3) Dalam Musyawarah Besar
 a. Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis Syura yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara;

b. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Pusat Organisasi Otonom, Badan Khusus dan Lembaga-lembaga masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara; dan
c. Utusan Pimpinan Wilayah masing-masing instansi memiliki hak 1 (satu) suara.

(4) Dalam Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Tingkat Wilayah lainnya:
a. Setiap unsur Pimpinan Wilayah masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara;
b. Setiap unsur Pimpinan Daerah yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara; dan
c. Untuk setiap kelipatan 3 (tiga) Kepengurusan Cabang yang telah disahkan dalam suatu Daerah, Utusan Pimpinan Daerah yang bersangkutan mendapat tambahan hak 1 (satu) suara.

(5) Dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Tingkat Daerah lainnya:
a. Unsur kelembagaan Pimpinan Daerah masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara;
b. Peserta Utusan Cabang, memiliki hak 1 (satu) suara; dan
c. Untuk setiap kelipatan 3 (tiga) Kepengurusan Ranting yang telah disahkan dalam suatu Cabang, Utusan Cabang yang bersangkutan mendapat tambahan hak 1 (satu) suara.

(6) Dalam Musyawarah Cabang dan Musyawaran tingkat Cabang lainnya:
a. Kelembagaan Dewan Pengurus Cabang memiliki hak 1 (satu) suara;
b. Peserta Utusan Ranting, setiap lembaganya memiliki hak 1 (satu) suara.

(7) Dalam Musyawarah Ranting:
 a. Kelembagaan Dewan Pengurus Ranting memiliki hak 1 (satu) suara;
 b. Peserta Utusan Dewan Pengurus Jama'ah, setiap kelembagaannya memiliki hak 1 (satu) suara.
(8) Dalam Musyawarah Jama'ah:
 a. Kelembagaan Dewan Pengurus Jama'ah memiliki hak 1 (satu) suara; dan
 b. Setiap Jama'ah yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.

BAB XV
JENJANG PERATURAN

Pasal 49
Tata Urut dan Kedudukan

(1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Perhimpunan adalah:
 a. Anggaran Dasar;
 b. Anggaran Rumah Tangga;
 c. Pedoman Dasar;
 d. Pedoman Kerja;
 e. Putusan; dan
 f. Keputusan.
(2) Peraturan Perhimpunan diterbitkan oleh:
 a. Majelis Syura membuat dan mengubah Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Dasar dan Keputusan-keputusan;
 b. Badan Pekerja Majelis Syura membuat, menetapkan, dan mengubah Pedoman Dasar dan Keputusan-Keputusan;

c. Unsur-unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Organisasi Otonom membuat Pedoman Kerja dan Keputusan-Keputusan;
d. Pimpinan Struktur membuat Surat-Surat Keputusan; dan

(3) Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Perhimpunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman Dasar.

BAB XVI
BADAN KEHORMATAN

Pasal 50
Badan Kehormatan

(1) Badan Kehormatan adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Majelis Syura yang bersifat ad hoc.
(2) Badan Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas:
 a. 1 (satu) orang ketua;
 b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 c. 3 (tiga) orang anggota.
(3) Tugas utama Badan Kehormatan adalah untuk menjaga kehormatan organisasi, menyelesaikan masalah disiplin dan perselisihan internal organisasi secara adil.
(4) Badan Kehormatan harus menyampaikan laporan kepada Majelis Syura.
(5) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Badan Kehormatan diatur dalam Pedoman Dasar.

BAB XVII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 51
Alokasi Keuangan untuk Kaderisasi

(1) Pimpinan di semua jenjang struktur Organisasi wajib mengalokasikan keuangan/anggaran sebesar 30% (tiga puluh porsen) dari seluruh keuangan yang dikelola di tingkatannya untuk membiayai kegiatan Kaderisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang alokasi ini diatur dalam pedoman kerja Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 52
Pengelolaan dan Pemeriksaan

(1) Besarnya Uang Iuran Anggota ditetapkan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Syura.
(2) Pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Perhimpunan dapat diselenggarakan oleh/atau bekerjama dengan Lembaga ZISWAF, Lembaga Hibah dan Wasiat dan/atau Badan Usaha lainnya yang dibentuk dengan putusan Badan Pekerja Majelis Syura.
(3) Majelis Syura dapat membentuk Komite Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan Perhimpunan.

(4) Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan Perhimpunan kepada Majelis Syura, Pimpinan Wilayah kepada Musyawarah Wilayah, Pimpinan Daerah kepada Musyawarah Daerah, Pimpinan Cabang kepada Musyawarah Cabang, Pimpinan Ranting kepada Musyawarah Ranting dan Pimpinan Jama'ah kepada Musyawarah Jama'ah.
(5) Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Jama'ah harus menyusun Anggaran Belanja Tahunan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Rapat Pleno di tingkat pimpinan masing-masing.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 53
Penutup

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Pedoman Dasar PUI, Pedoman Kerja serta putusan Majelis Syura.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 01 Jumadil Ula 1441 H atau 28 Desember 2019 M di Majalengka-Jawa Barat, menggantikan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya yang disahkan dalam Musyawarah Majelis Syura tanggal 07 Rabiul Awal 1436 H atau 29 Desember 2014 M.

Ditetapkan di	:	Majalengka – Jawa Barat
Pada tanggal	:	01 Jumadil Ula 1441 H 28 Desember 2019 M
Pukul	:	22.44 WIB

PIMPINAN MUSYAWARAH MAJELIS SYURA PUI

Dr.K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. (Ketua Majelis Syura)	:	
K.H. Nazar Haris, M.B.A. (Wakil Ketua Majelis Syura)	:	
Dr.K.H. Jaja Jahari, M.Pd. (Wakil Ketua Majelis Syura)	:	
Drs. K.H. M. Iding Bahrudin, M.Pd. (Sekretaris Majelis Syura)	:	